



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm)
2. Tempat lahir : Wonodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonodadi Rt 001/002 Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. ASM (Supir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/V/2021/Reskrim tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penggelapan dalam menjalankan pekerjaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Delivery Order / DO dengan No. DO 009368 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
 - 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-20210507-000012 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
 - 1 (satu) lembar nota Delivery Order / DO dengan No. DO 009897 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
 - 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-202104277-000020 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck Hino No. Pol 9635 CA, Noka : MJEFM8JNKBJM-26375, Nosin : J08EUFJ-32217 warna hijau an. PT. Adiguna Sejahtera Mandiri.

Dikembalikan kepada PT. Adiguna Sejahtera Mandiri.

4. Menetapkan agar terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Mei tahun 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri di Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk bekerja seperti biasanya menunggu DO (delivery order) kemudian sekira jam 13.00 Wib surat DO (delivery order) terdakwa ambil dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik menuju ke proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kemudian terdakwa berangkat mengendarai dump truck Hino warna hijau No. Pol BE 9720 AV dari garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu, sekira jam 15.00 Wib terdakwa selesai memuat batu split dari PT. NBA kemudian terdakwa kembali ke depan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu berhenti untuk meminum kopi di warung, tidak lama kemudian Sdr. Ucok Tanama (DPO) menelepon terdakwa memberitahukan agar terdakwa menelepon Sdr. Gatot (DPO) karena Sdr. Gatot (DPO) memberitahukan ada yang ingin membeli batu di daerah Batanghari Lampung Timur selanjutnya terdakwa tidak pergi mengantarkan muatan batu split ke Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu melainkan terdakwa berangkat menuju ke daerah Batanghari Lampung Timur, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Gatot (DPO) lalu terdakwa diantar oleh Sdr. Gatot (DPO) ke tempat pembeli batu yang berada di belakang sebuah masjid kemudian terdakwa membongkar muatan batu setelah itu terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju bundaran Raja

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan batu split dan DO (delivery order) kepada Sdr. Ucok Tanama (DPO) lalu Sdr. Ucok Tanama (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kembali ke garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri.

- Bahwa selanjutnya saksi Arif Widyanto Bin Sunyoto Hadi Prayitno yang bertugas di bagian koordinator alat berat dan truck mixer PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dipanggil oleh saksi Amirulloh Bin M. Maryani selaku Kepala Divisi pada PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dimana saat itu juga sudah ada saksi Yohan Efendi Bin Arifin Karim selaku Wakil Direktur PT. Bima Saksi Bakti Persada karena hubungan antara PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dan PT. Bima Saksi Bakti Persada yakni PT. Bima Saksi Bakti Persada mengontrak PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman material PT. Bima Saksi Bakti Persada yang sedang melakukan pembangunan proyek bendungan Way Sekampung lalu saksi Yohan Efendi meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap batu split yang dikirim oleh PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu setelah itu saksi Arif Widyanto melakukan pengecekan terhadap Track Record GPS (Global Positioning System) yang terpasang di kendaraan dump truck milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri setelah itu diketahui bahwa dari hasil pengecekan Track Record GPS kendaraan dump truck Hino warna Hijau No. Pol BE 9720 AV yang dikendarai oleh terdakwa didapati kendaraan tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib keluar perusahaan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk mengirim muatan batu Split 1.2 menuju proyek bendungan Way Sekampung namun kendaraan tersebut tidak menuju proyek bendungan Way sekampung akan tetapi kendaraan tersebut menuju daerah Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur kemudian setelah diketahui track record GPS tersebut saksi Arif Widyanto melakukan pengecekan terhadap titik berhenti kendaraan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa dan ternyata titik tersebut berupa tanah lapang.
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai sopir di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri sejak tanggal 15 Maret 2013.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Adiguna Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Mei tahun 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri di Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk bekerja seperti biasanya menunggu DO (delivery order) kemudian sekira jam 13.00 Wib surat DO (delivery order) terdakwa ambil dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik menuju ke proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kemudian terdakwa berangkat mengendarai dump truck Hino warna hijau No. Pol BE 9720 AV dari garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu, sekira jam 15.00 Wib terdakwa selesai memuat batu split dari PT. NBA kemudian terdakwa kembali ke depan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu berhenti untuk meminum kopi di warung, tidak lama kemudian Sdr. Ucok Tanama (DPO) menelepon terdakwa memberitahukan agar terdakwa menelepon Sdr. Gatot (DPO) karena Sdr. Gatot (DPO) memberitahukan ada yang ingin membeli batu di daerah Batanghari Lampung Timur selanjutnya terdakwa tidak pergi mengantarkan muatan batu split ke Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu melainkan terdakwa berangkat menuju ke daerah Batanghari Lampung Timur, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Gatot (DPO) lalu terdakwa diantar oleh Sdr. Gatot (DPO) ke tempat pembeli batu yang berada di belakang sebuah masjid kemudian terdakwa membongkar muatan batu setelah itu terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju bundaran Raja Basa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) terdakwa menyerahkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan batu split dan DO (delivery order) kepada Sdr. Ucok Tanama (DPO) lalu Sdr. Ucok Tanama (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kembali ke garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri.

- Bahwa selanjutnya saksi Arif Widyanto Bin Sunyoto Hadi Prayitno yang bertugas di bagian koordinator alat berat dan truck mixer PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dipanggil oleh saksi Amirulloh Bin M. Maryani selaku Kepala Divisi pada PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dimana saat itu juga sudah ada saksi Yohan Efendi Bin Arifin Karim selaku Wakil Direktur PT. Bima Saksi Bakti Persada karena hubungan antara PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dan PT. Bima Saksi Bakti Persada yakni PT. Bima Saksi Bakti Persada mengontrak PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman material PT. Bima Saksi Bakti Persada yang sedang melakukan pembangunan proyek bendungan Way Sekampung lalu saksi Yohan Efendi meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap batu split yang dikirim oleh PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu setelah itu saksi Arif Widyanto melakukan pengecekan terhadap Track Record GPS (Global Positioning System) yang terpasang di kendaraan dump truck milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri setelah itu diketahui bahwa dari hasil pengecekan Track Record GPS kendaraan dump truck Hino warna Hijau No. Pol BE 9720 AV yang dikendarai oleh terdakwa didapati kendaraan tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib keluar perusahaan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk mengirim muatan batu Split 1.2 menuju proyek bendungan Way Sekampung namun kendaraan tersebut tidak menuju proyek bendungan Way sekampung akan tetapi kendaraan tersebut menuju daerah Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur kemudian setelah diketahui track record GPS tersebut saksi Arif Widyanto melakukan pengecekan terhadap titik berhenti kendaraan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa dan ternyata titik tersebut berupa tanah lapang.
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai sopir di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri sejak tanggal 15 Maret 2013.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Adiguna Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Widyanto Bin Sunyoto Hadi Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri (ASM) Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa muatan batu split ukuran 1.2 sebanyak 60 (enam puluh) meter kubik;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa selaku sopir dum truck di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri membawa muatan batu split 1.2 dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dengan tujuan proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu namun muatan batu split tersebut tidak dibawa oleh terdakwa ke tujuan melainkan dibawa ke daerah lain untuk dijual;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan muatan batu split tersebut, berawal saksi dipanggil oleh Sdr. Amir selaku kepada Divisi pada PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dimana pada saat itu sudah ada Sdr. Johan selaku Wakil Direktur PT. Bima Saksi Bakti Persada lalu Sdr. Johan meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap batu split yang dikirim oleh PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap track record GPS (Global Positioning System) yang terpasang di kendaraan dum truck milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri setelah itu diketahui bahwa dari hasil pengecekan Track Record GPS kendaraan dum truck HINO warna hijau nopol BE 9720 AV yang dikendarai oleh terdakwa didapati kendaraan tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib keluar perusahaan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk mengirim muatan batu Split 1.2 menuju proyek bendungan Way Sekampung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kendaraan tersebut tidak menuju proyek bendungan Way Sekampung akan tetapi malah menuju daerah Kec. Batang Hari Kab. Lampung Timur kemudian setelah diketahui track record GPS tersebut saksi melakukan pengecekan terhadap titik berhenti kendaraan dum truck yang dikendarai oleh terdakwa dan ternyata titik tersebut berupa tanah lapang.

- Bahwa hubungan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dengan PT. Bima Sakti Bakti Persada yaitu PT. Bima Sakti Bakti Persada mengkontrak PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman terhadap material milik PT. Bima Sakti Bakti Persada yang sedang melakukan pembangunan proyek bendungan Way Sekampung;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan dum truck Hino nopol BE 9720 AV noka : MHJEFM8JNIIJE22518 nosin J08EUFJ96084 an. PT. Adiguna Sejahtera Mandiri, 1 (satu) lembar surat delivery order (DO) dengan nomor 009371, 1 (satu) lembar surat pengiriman material no.1-20210508-000008, 1 (satu) lembar surat delivery order (DO) dengan nomor 009896, 1 (satu) lembar surat pengiriman material no.1-20210427-000017, 1 (satu) lembar surat delivery order (DO) dengan nomor 009304 dan 1 (satu) lembar surat pengiriman material no.1-20210427-000027 yang semuanya merupakan milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;
- Bahwa mekanisme kerja yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa adalah pertama adanya permintaan pengiriman barang dari PT. Bima Sakti Bakti Persada kemudian PT. Adiguna Sejahtera Mandiri mengeluarkan delivery order (DO) setelah itu DO tersebut diambil sopir lalu sopir menuju PT. NBA untuk mengambil muatan setelah itu supir langsung menuju areal proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pegelaran Kab. Pringsewu setelah sampai sopir menemui Sdr. Viki Verlianto selaku pengawas lapangan lalu Sdr. Viki menandatangani DO tersebut kemudian muatan dibongkar setelah bongkar muatan sopir kembali ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk menyerahkan DO kepada bagian administrasi umum PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;
- Bahwa delivery order (DO) yang dilaporkan terdakwa pada tanggal 08 Mei 2021 tersebut sudah terdapat tanda tangan penerimaan;
- Bahwa petugas yang seharusnya melakukan penerimaan terhadap barang muatan dilokasi proyek pembangunan bendungan Way Sekampung adalah Sdr. Viki Verlianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual muatan batu split tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penggelapan batu split pada tanggal 08 Mei 2021, terdakwa juga melakukan penggelapan batu split pada tanggal 27 April 2021 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik dan pada tanggal 28 April 2021 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik;
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Sdr. Viki Verlianto dan Sdr. Viki Verlianto menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa datang menemui Sdr. Viki Verlianto kemudian menyodorkan DO bongkar setelah itu menurut Sdr. Viki Verlianto dirinya telah menanyakan keberadaan kendaraan dum truck yang dibawa terdakwa tersebut dan dijelaskan terdakwa bahwa kendaraan berada di depan lalu Sdr. Viki Verlianto tetap menandatangani DO bongkar tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adiguna Sejahtera Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Mahfud Rifai Bin M. Maryani (Alm) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri (ASM) Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri (ASM) selaku Kepala Bagian Koordinator Kendaraan Dum Truck sejak tahun 2016;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa muatan batu split ukuran 1.2 sebanyak 60 (enam puluh) meter kubik;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa selaku sopir dum truck di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri membawa muatan batu split 1.2 dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dengan tujuan proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu namun muatan batu split tersebut tidak dibawa oleh terdakwa ke tujuan melainkan dibawa ke tempat lain;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak membawa muatan 20 meter kubik batu split ukuran 1.2 ke tempat tujuan dari pengecekan Tracker Global

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posision Sistem (GPS) yang terpasang dikendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan terlihat kendaraan tersebut menuju daerah Batang Hari Lampung Timur dan setelah saksi dan Sdr. Arif cek ke titik tersebut ternyata merupakan tanah lapang dibelakang masjid bukan proyek bendungan;

- Bahwa saksi bisa mengetahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan muatan batu split tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Johan Wakil Direktur PT. Bima Sakti Bakti Persada datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk menemui kepada Divisi Sdr. Amir kemudian saksi dan Sdr. Arif dipanggil dan Sdr. Johan meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap data pengiriman batu Split dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju proyek bendungan Way Sekampung dikarenakan Sdr. Johan mencurigai adanya penggelapan setelah itu saksi dan Sdr. Arif melakukan pengecekan terhadap Track Record GPS (Global Posisioning System) yang terpasang di kendaraan dum truck milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dan dari hasil pengecekan Track Record GPS kendaraan dum truck HINO warna hijau nopol BE 9720 AV yang dikendarai oleh terdakwa di dapati kendaraan tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 keluar perusahaan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk mengirim muatan batu Split 1.2 menuju proyek bendungan Way Sekampung namun kendaran tersebut tidak menuju areal proyek bendungan Way Sekampung melainkan menuju Kec. Batang Hari Kab. Lampung Timur kemudian setelah diketahui track record GPS tersebut saksi melakukan pengecekan terhadap titik berhenti kendaraan dum truck yang dikendarai oleh terdakwa dan ternyata titik tersebut berupa lokasi tanah lapang kemudian saksi juga melakukan pengecekan dan konfirmasi ke lokasi bongkar muatan yang berada di areal proyek pembangunan bendungan Way Sekampung kepada Sdr. Viki Verlianto selaku petugas lapangan yang menerima barang dilokasi dan juga menanyakan kepada petugas jaga malam yang berada dilokasi setelah itu saksi melaporkan hasil dari pengecekan saksi dan Sdr. Arif kepada Sdr. Amir.
- Bahwa hubungan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dengan PT. Bima Sakti Bakti Persada yaitu PT. Bima Sakti Bakti Persada mengkontrak PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman terhadap material milik PT. Bima Sakti Bakti Persada yang sedang melakukan pembangunan proyek bendungan Way Sekampung;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit kendaraan dum truck Hino nopol BE 9720 AV noka : MHJEFM8JNIIJE22518 nosin J08EUFJ96084 an.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adiguna Sejahtera Mandiri, 1 (satu) lembar surat delivery order (DO) dengan nomor 009371, 1 (satu) lembar surat pengiriman material no.1-20210508-000008, 1 (satu) lembar surat delivery order (DO) dengan nomor 009896, 1 (satu) lembar surat pengiriman material no.1-20210427-000017, 1 (satu) lembar surat delivery order (DO) dengan nomor 009304 dan 1 (satu) lembar surat pengiriman material no.1-20210427-000027 yang semuanya merupakan milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri.

- Bahwa mekanisme kerja yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa adalah pertama adanya permintaan pengiriman barang dari PT. Bima Sakti Bakti Persada kemudian PT. Adiguna Sejahtera Mandiri mengeluarkan delivery order (DO) setelah itu DO tersebut diambil sopir lalu sopir menuju PT. NBA untuk mengambil muatan setelah itu sopir langsung menuju areal proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pegelaran Kab. Pringsewu setelah sampai sopir menemui Sdr. Viki Verlianto selaku pengawas lapangan lalu Sdr. Viki menandatangani DO tersebut kemudian muatan dibongkar setelah bongkar muatan sopir kembali ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk menyerahkan DO kepada bagian administrasi umum PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;
- Bahwa delivery order (DO) yang dilaporkan terdakwa pada tanggal 08 Mei 2021 tersebut sudah terdapat tanda tangan penerimaan;
- Bahwa petugas yang seharusnya melakukan penerimaan terhadap barang muatan dilokasi proyek pembangunan bendungan Way Sekampung adalah Sdr. Viki Verlianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual muatan batu split tersebut;
- Bahwa selain melakukan penggelapan batu split pada tanggal 08 Mei 2021, terdakwa juga melakukan penggelapan batu split pada tanggal 27 April 2021 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik dan pada tanggal 28 April 2021 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Sdr. Viki Verlianto dan Sdr. Viki Verlianto menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa datang menemui Sdr. Viki Verlianto kemudian menyodorkan DO bongkar setelah itu menurut Sdr. Viki Verlianto dirinya telah menanyakan keberadaan kendaraan dum truck yang dibawa terdakwa tersebut dan dijelaskan terdakwa bahwa kendaraan berada di depan lalu Sdr. Viki Verlianto tetap menandatangani DO bongkar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Adiguna Sejahtera Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yang terletak di Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa selaku sopir kendaraan dum truck fuso di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri membawa muatan berisi batu split ukurann 1.2 dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju proyek bendungan yang berada di daerah Pringsewu namun muatan batu yang terdakwa bawa tersebut tidak dibawa ke tempat tujuan melainkan dibawa ke daerah Batanghari Lampung Timur untuk di jual kepada orang lain;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan dum truck hino warna hijau nopol BE 9720 AV milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri sebagai sopir sejak tahun 2011;
- Bahwa batu split 1.2 milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri tersebut terdakwa jual bersama Sdr. Ucok Tanama (DPO) di daerah Batang Hari Lampung Timur namun terdakwa tidak tahu identitas pembelinya karena urusan pembeli tersebut Sdr. Ucok Tanama (DPO) yang mengurusnya, terdakwa menjual batu split 1.2 tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis melakukan penggelapan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk bekerja seperti biasanya menunggu DO (delivery order) kemudian sekira pukul 13.00 Wib surat DO (delivery order) terdakwa ambil dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik menuju ke proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kemudian

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat mengendarai dump truck Hino warna hijau No. Pol BE 9720 AV dari garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa selesai memuat batu split dari PT. NBA kemudian terdakwa kembali ke depan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu berhenti untuk meminum kopi di warung, tidak lama kemudian Sdr. Ucok Tanama (DPO) menelepon terdakwa memberitahukan agar terdakwa menelepon Sdr. Gatot (DPO) karena Sdr. Gatot (DPO) memberitahukan ada yang ingin membeli batu di daerah Batanghari Lampung Timur selanjutnya terdakwa tidak pergi mengantarkan muatan batu split ke Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu melainkan terdakwa berangkat menuju ke daerah Batanghari Lampung Timur, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Gatot (DPO) lalu terdakwa diantar oleh Sdr. Gatot (DPO) ke tempat pembeli batu yang berada di belakang sebuah masjid kemudian terdakwa membongkar muatan batu setelah itu terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju bundaran Raja Basa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan batu split dan DO (delivery order) kepada Sdr. Ucok Tanama (DPO) lalu Sdr. Ucok Tanama (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kembali ke garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa diminta datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu terdakwa ditanya perihal penggelapan batu split yang terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa proses pengambilan muatan batu split awalnya terdakwa datang ke kantor kemudian melapor ke bagian pembagian DO (delivery order) setelah itu menunggu DO keluar lalu setelah DO keluar menuju kendaraan kemudian menuju ke tempat muat setelah batu di muat dalam kendaraan lalu menuju tempat tujuan (proyek pembangunan bendungan) di daerah Pringsewu sesampainya disana lalu memberikan surat jalan kepada petugas lapangan setelah itu membongkar muatan setelah bongkar kembali ke garasi perusahaan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan penggelapan batu split milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yakni pada tanggal 27 April tahun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.00 Wib dan pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah mengambil DO (delivery order) dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian mengambil muatan batu lalu membawa batu tersebut kepada pembelinya sedangkan peran Sdr. Ucok Tanama (DPO) adalah mencari pembeli batu split tersebut dan peran Sdr. Gatot (DPO) adalah mengantar terdakwa kepada pihak pembelinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang karena pada saat itu mendekati hari raya idul fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota *Delivery Order* / DO dengan No. DO 009368 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA;
2. 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-20210507-000012 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA;
3. 1 (satu) lembar nota *Delivery Order* / DO dengan No. DO 009897 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA;
4. 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-202104277-000020 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA;
5. 1 (satu) unit kendaraan dump truck Hino No. Pol 9635 CA, Noka : MJEFM8JNKBJM-26375, Nosin : J08EUFJ-32217 warna hijau an. PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yang terletak di Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa selaku sopir kendaraan dum truck fuso di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri membawa muatan berisi batu split ukurann 1.2 dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju proyek bendungan yang berada di daerah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu namun muatan batu yang terdakwa bawa tersebut tidak dibawa ke tempat tujuan melainkan dibawa ke daerah Batanghari Lampung Timur untuk di jual kepada orang lain;

- Bahwa alat bantu yang terdakwa pergunakan dalam melakukan penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan dum truck hino warna hijau nopol BE 9720 AV milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri sebagai sopir sejak tahun 2011;
- Bahwa batu split 1.2 milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri tersebut terdakwa jual bersama Sdr. Ucok Tanama (DPO) di daerah Batang Hari Lampung Timur namun terdakwa tidak tahu identitas pembelinya karena urusan pembeli tersebut Sdr. Ucok Tanama (DPO) yang mengurusnya, terdakwa menjual batu split 1.2 tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis melakukan penggelapan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk bekerja seperti biasanya menunggu DO (delivery order) kemudian sekira pukul 13.00 Wib surat DO (delivery order) terdakwa ambil dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik menuju ke proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kemudian terdakwa berangkat mengendarai dump truck Hino warna hijau No. Pol BE 9720 AV dari garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa selesai memuat batu split dari PT. NBA kemudian terdakwa kembali ke depan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu berhenti untuk meminum kopi di warung, tidak lama kemudian Sdr. Ucok Tanama (DPO) menelepon terdakwa memberitahukan agar terdakwa menelepon Sdr. Gatot (DPO) karena Sdr. Gatot (DPO) memberitahukan ada yang ingin membeli batu di daerah Batanghari Lampung Timur selanjutnya terdakwa tidak pergi mengantarkan muatan batu split ke Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu melainkan terdakwa berangkat menuju ke daerah Batanghari Lampung Timur, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Gatot (DPO) lalu terdakwa diantar oleh Sdr. Gatot (DPO) ke tempat pembeli batu yang berada di belakang sebuah masjid kemudian terdakwa membongkar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan batu setelah itu terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju bundaran Raja Basa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan batu split dan DO (delivery order) kepada Sdr. Ucok Tanama (DPO) lalu Sdr. Ucok Tanama (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kembali ke garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa diminta datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu terdakwa ditanya perihal penggelapan batu split yang terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa proses pengambilan muatan batu split awalnya terdakwa datang ke kantor kemudian melapor ke bagian pembagian DO (delivery order) setelah itu menunggu DO keluar lalu setelah DO keluar menuju kendaraan kemudian menuju ke tempat muat setelah batu di muat dalam kendaraan lalu menuju tempat tujuan (proyek pembangunan bendungan) di daerah Pringsewu sesampainya disana lalu memberikan surat jalan kepada petugas lapangan setelah itu membongkar muatan setelah bongkar kembali ke garasi perusahaan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan penggelapan batu split milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yakni pada tanggal 27 April tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah mengambil DO (delivery order) dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian mengambil muatan batu lalu membawa batu tersebut kepada pembelinya sedangkan peran Sdr. Ucok Tanama (DPO) adalah mencari pembeli batu split tersebut dan peran Sdr. Gatot (DPO) adalah mengantar terdakwa kepada pihak pembelinya;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdakwa membutuhkan uang karena pada saat itu mendekati hari raya idul fitri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Adiguna Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 374 KUHP, Subsidaire Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Penggelapan”**;
2. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Penggelapan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 372 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Oleh karena itu, perlu diuraikan mengenai unsur-unsur penggelapan itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1.a Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka



persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm)** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.1.b Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, sehingga perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain, dan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku sopir kendaraan dum truck fuso di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri (ASM) Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan dengan cara membawa muatan berisi batu split ukurann 1.2 dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju proyek bendungan yang berada di daerah Pringsewu namun muatan batu yang terdakwa bawa tersebut tidak dibawa ke tempat tujuan melainkan dibawa ke daerah Batanghari Lampung Timur untuk di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa batu split 1.2 milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri tersebut terdakwa jual bersama Sdr. Ucok Tanama (DPO) di daerah Batang Hari Lampung Timur namun terdakwa tidak tahu identitas pembelinya karena urusan pembeli tersebut Sdr. Ucok Tanama (DPO) yang mengurusnya, terdakwa menjual batu split 1.2 tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kronologis melakukan penggelapan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk bekerja seperti biasanya menunggu DO (delivery order) kemudian sekira pukul 13.00 Wib surat DO (delivery order) terdakwa ambil dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik menuju ke proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kemudian terdakwa berangkat mengendarai dump truck Hino warna hijau No. Pol BE 9720 AV dari garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa selesai memuat batu split dari PT. NBA kemudian terdakwa kembali ke depan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu berhenti untuk meminum kopi di warung, tidak lama kemudian Sdr. Ucok Tanama (DPO) menelepon terdakwa memberitahukan agar terdakwa menelepon Sdr. Gatot (DPO) karena Sdr. Gatot (DPO) memberitahukan ada yang ingin membeli batu di daerah Batanghari Lampung Timur selanjutnya terdakwa tidak pergi mengantarkan muatan batu split ke Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu melainkan terdakwa berangkat menuju ke daerah Batanghari Lampung Timur, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Gatot (DPO) lalu terdakwa diantar oleh Sdr. Gatot (DPO) ke tempat pembeli batu yang berada di belakang sebuah masjid kemudian terdakwa membongkar muatan batu setelah itu terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju bundaran Raja Basa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan batu split dan DO (delivery order) kepada Sdr. Ucok Tanama (DPO) lalu Sdr. Ucok Tanama (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kembali ke garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa diminta datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu terdakwa ditanya perihal penggelapan batu split yang terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa proses pengambilan muatan batu split awalnya terdakwa datang ke kantor kemudian melapor ke bagian pembagian DO (delivery order) setelah itu menunggu DO keluar lalu setelah DO keluar menuju kendaraan kemudian menuju ke tempat muat setelah batu di muat dalam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan lalu menuju tempat tujuan (proyek pembangunan bendungan) di daerah Pringsewu sesampainya disana lalu memberikan surat jalan kepada petugas lapangan setelah itu membongkar muatan setelah bongkar kembali ke garasi perusahaan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan penggelapan batu split milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yakni pada tanggal 27 April tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah mengambil DO (delivery order) dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian mengambil muatan batu lalu membawa batu tersebut kepada pembelinya sedangkan peran Sdr. Ucok Tanama (DPO) adalah mencari pembeli batu split tersebut dan peran Sdr. Gatot (DPO) adalah mengantar terdakwa kepada pihak pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3.c. Tentang Unsur "Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diartikan sebagai seseorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada pelaku/Terdakwa sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah bukan diawali dari tindakan kejahatan, akan tetapi pelaku/Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata melawan hukum, yang menyebabkan melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diatas Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa selaku sopir kendaraan dum truck hino warna hijau nopol BE 9720 AV milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri membawa muatan berisi batu split ukurann 1.2 dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju proyek bendungan yang berada di daerah Pringsewu namun muatan batu yang terdakwa bawa tersebut tidak dibawa ke tempat tujuan melainkan dibawa ke daerah Batanghari Lampung Timur untuk di jual kepada orang lain, sebagai bagian dari pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir kendaraan dum truck hino warna hijau nopol BE 9720 AV milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri maka hal tersebut secara tidak langsung telah membawa muatan berisi batu split ukuran 1.2 tersebut menjadi berada dibawah kekuasaannya, dan hal tersebut bukan sesuatu yang melawan hukum karena memang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai sopir kendaraan dum truck hino warna hijau nopol BE 9720 AV milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dimana tidak semua orang mempunyai akses terhadap gudang penyimpanan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa selaku sopir kendaraan dum truck fuso di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri membawa muatan berisi batu split ukurann 1.2 pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju proyek bendungan yang berada di daerah Pringsewu namun muatan batu yang terdakwa bawa tersebut tidak dibawa ke tempat tujuan melainkan dibawa ke daerah Batanghari Lampung Timur untuk di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur perbuatan penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “Penggelapan” sebagai salah satu unsur dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternative yang ditandai dengan kata sambung “atau”, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yang terletak di Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa selaku sopir kendaraan dump truck fuso di PT. Adiguna Sejahtera Mandiri membawa muatan berisi batu split ukurannya 1.2 dari PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju proyek bendungan yang berada di daerah Pringsewu namun muatan batu yang terdakwa bawa tersebut tidak dibawa ke tempat tujuan melainkan dibawa ke daerah Batanghari Lampung Timur untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa batu split 1.2 milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri tersebut terdakwa jual bersama Sdr. Ucok Tanama (DPO) di daerah Batanghari Lampung Timur namun terdakwa tidak tahu identitas pembelinya karena urusan pembeli tersebut Sdr. Ucok Tanama (DPO) yang mengurusnya, terdakwa menjual batu split 1.2 tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis melakukan penggelapan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk bekerja seperti biasanya menunggu DO (delivery order) kemudian sekira pukul 13.00 Wib surat DO (delivery order) terdakwa ambil dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik menuju ke proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kemudian terdakwa berangkat mengendarai dump truck Hino warna hijau No. Pol BE 9720 AV dari garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa selesai memuat batu split dari PT. NBA kemudian terdakwa kembali ke depan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu berhenti untuk meminum kopi di warung, tidak lama kemudian Sdr. Ucok Tanama (DPO) menelepon terdakwa memberitahukan agar terdakwa menelepon Sdr. Gatot (DPO) karena Sdr. Gatot (DPO) memberitahukan ada yang ingin membeli batu di daerah Batanghari Lampung Timur selanjutnya terdakwa tidak pergi mengantarkan muatan batu split ke Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu melainkan terdakwa berangkat menuju ke daerah Batanghari Lampung Timur, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Gatot (DPO) lalu terdakwa diantar oleh Sdr. Gatot (DPO) ke tempat pembeli batu yang berada di belakang sebuah masjid kemudian terdakwa membongkar muatan batu setelah itu terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju bundaran Raja Basa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan batu split dan DO (delivery order) kepada Sdr. Ucok Tanama (DPO) lalu Sdr. Ucok Tanama (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kembali ke garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa diminta datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu terdakwa ditanya perihal penggelapan batu split yang terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa proses pengambilan muatan batu split awalnya terdakwa datang ke kantor kemudian melapor ke bagian pembagian DO (delivery order) setelah itu menunggu DO keluar lalu setelah DO keluar menuju kendaraan kemudian menuju ke tempat muat setelah batu di muat dalam kendaraan lalu menuju tempat tujuan (proyek pembangunan bendungan) di daerah Pringsewu sesampainya disana lalu memberikan surat jalan kepada petugas lapangan setelah itu membongkar muatan setelah bongkar kembali ke garasi perusahaan;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan penggelapan batu split milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yakni pada tanggal 27 April tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah mengambil DO (delivery order) dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri kemudian mengambil muatan batu lalu membawa batu tersebut kepada pembelinya sedangkan peran Sdr. Ucok Tanama (DPO) adalah mencari pembeli batu split tersebut dan peran Sdr. Gatot (DPO) adalah mengantar terdakwa kepada pihak pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka berdasarkan *bewijs minimum* dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa yang merupakan karyawan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri selaku sopir datang ke PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk bekerja seperti biasanya menunggu DO (*delivery order*) kemudian sekira jam 13.00 Wib surat DO (*delivery order*) terdakwa ambil dari kantor PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk membawa batu split ukuran 1.2 sebanyak 20 (dua puluh) meter kubik menuju ke proyek bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu kemudian terdakwa berangkat mengendarai dump truck Hino warna hijau No. Pol BE 9720 AV dari garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju PT. NBA yang terletak di Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan untuk mengambil muatan batu, sekira jam 15.00 Wib terdakwa selesai memuat batu split dari PT. NBA kemudian terdakwa kembali ke depan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri lalu berhenti untuk meminum kopi di warung, tidak lama kemudian Sdr. Ucok Tanama (DPO) menelepon terdakwa memberitahukan agar terdakwa menelepon Sdr. Gatot (DPO) karena Sdr. Gatot (DPO) memberitahukan ada yang ingin membeli batu di daerah Batanghari Lampung Timur selanjutnya terdakwa tidak pergi mengantarkan muatan batu split ke Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu melainkan terdakwa berangkat menuju ke daerah Batanghari Lampung Timur, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Gatot (DPO) lalu terdakwa diantar oleh Sdr. Gatot (DPO) ke tempat pembeli batu yang berada di belakang sebuah masjid kemudian terdakwa membongkar muatan batu setelah itu terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju bundaran Raja Basa Bandar Lampung untuk bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO) setelah bertemu dengan Sdr. Ucok Tanama (DPO)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan batu split dan DO (*delivery order*) kepada Sdr. Ucok Tanama (DPO) lalu Sdr. Ucok Tanama (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kembali ke garasi PT. Adiguna Sejahtera Mandiri.

Bahwa selanjutnya saksi Arif Widyanto Bin Sunyoto Hadi Prayitno yang bertugas di bagian koordinator alat berat dan truck mixer PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dipanggil oleh saksi Amirulloh Bin M. Maryani selaku Kepala Divisi pada PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dimana saat itu juga sudah ada saksi Yohan Efendi Bin Arifin Karim selaku Wakil Direktur PT. Bima Saksi Bakti Persada karena hubungan antara PT. Adiguna Sejahtera Mandiri dan PT. Bima Saksi Bakti Persada yakni PT. Bima Saksi Bakti Persada mengontrak PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk melakukan pengangkutan dan pengiriman material PT. Bima Saksi Bakti Persada yang sedang melakukan pembangunan proyek bendungan Way Sekampung lalu saksi Yohan Efendi meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap batu split yang dikirim oleh PT. Adiguna Sejahtera Mandiri menuju bendungan Way Sekampung Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu setelah itu saksi Arif Widyanto melakukan pengecekan terhadap Track Record GPS (Global Positioning System) yang terpasang di kendaraan dump truck milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri setelah itu diketahui bahwa dari hasil pengecekan Track Record GPS kendaraan dump truck Hino warna Hijau No. Pol BE 9720 AV yang dikendarai oleh terdakwa didapati kendaraan tersebut pada tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib keluar perusahaan PT. Adiguna Sejahtera Mandiri untuk mengirim muatan batu Split 1.2 menuju proyek bendungan Way Sekampung namun kendaraan tersebut tidak menuju proyek bendungan Way sekampung akan tetapi kendaraan tersebut menuju daerah Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur kemudian setelah diketahui track record GPS tersebut saksi Arif Widyanto melakukan pengecekan terhadap titik berhenti kendaraan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa dan ternyata titik tersebut berupa tanah lapang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemedanaan, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Polsek Katibung tertanggal 27 Mei 2021 Jo. Surat Perintah Penyitaan No. Sp.Sita/12/V/2021/Reskrim tertanggal 27 Mei 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota *Delivery Order* / DO dengan No. DO 009368 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-20210507-000012 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) lembar nota *Delivery Order* / DO dengan No. DO 009897 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-202104277-000020 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) unit kendaraan dump truck Hino No. Pol 9635 CA, Noka : MJEFM8JNKBJM-26375, Nosin : J08EUFJ-32217 warna hijau an. PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;

adalah disita di Polsek Katibung dari Terdakwa, adalah milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 46 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sedangkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota *Delivery Order* / DO dengan No. DO 009368 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA, 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-20210507-000012 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA, 1

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar nota Delivery Order / DO dengan No. DO 009897 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA, 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-202104277-000020 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA, 1 (satu) unit kendaraan dump truck Hino No. Pol 9635 CA, Noka : MJEFM8JNKBJM-26375, Nosin : J08EUFJ-32217 warna hijau an. PT. Adiguna Sejahtera Mandiri, oleh karena terungkap dalam fakta persidangan bahwa barang tersebut adalah milik PT. Adiguna Sejahtera Mandiri yang dibawa oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada PT. Adiguna Sejahtera Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Budi Wiyono Bin Sugiono (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota *Delivery Order* / DO dengan No. DO 009368 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-20210507-000012 tanggal 07 Mei 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) lembar nota *Delivery Order* / DO dengan No. DO 009897 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) surat pengiriman material dengan serial No : 1-202104277-000020 tanggal 27 April 2021 dan No. Pol BE 9635 CA.
- 1 (satu) unit kendaraan dump truck Hino No. Pol 9635 CA, Noka : MJEFM8JNKBJM-26375, Nosin : J08EUFJ-32217 warna hijau an. PT. Adiguna Sejahtera Mandiri.

Dikembalikan kepada PT. Adiguna Sejahtera Mandiri

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Kla